

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 199/FBS/2014**

TENTANG

**GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2013, perlu adanya Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2013 yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Prodi.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan lembaran Negara RI No. 4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang
- b. Nomor 09 tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
- c. Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/M.PN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Unnes masa jabatan 2010 – 2014.
5. Peraturan Rektor No. 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 16/O/2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 263/P/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang masa jabatan 2011 – 2015;

Memperhatikan : Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2014 FBS Unnes;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014, dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Semua pendanaan untuk kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2014.
- KELIMA : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Januari 2014



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum
NIP 196008031989011001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor
 2. PD Bid. Akademik FBS
 3. PD Bid. Administrasi Umum FBS
 4. Semua Ketua Jurusan FBS
 5. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Nomor 199/FBS/2014 tentang Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014.

No.	Nama/NIP	Jabatan/Pangkat/Gol.	Diangkat dalam Jabatan
1	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum 196008031989011001	Pembina Utama /IVe	Pengarah
2	Drs Agus Yuwono, M.Si, M.Pd 196812151993031003	Pembina / IVa	Penanggungjawab
3	Dra. Nas Haryati S., M.Pd. 195711131982032001	Pembina Tk.I / IVb	Ketua Gugus Penjaminan Mutu
4	Dra. Diah Vitri Widayanti, DEA 196508271989012001	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu
5	Intan Permata Hapsari., S.Pd., M.Pd. 197402242005012001	Penata / III e	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
6	Dra. Endang Kurniati, M.Pd. 196111261990022001	Pembina Tk.I / IVb	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
7	Drs. Onang Murtiyoso, M.Sn. 196702251993031002	Penata Tk. I / III d	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
8	Drs. Suharto, S.Pd. M.Hum 196510181990031001	Pembina Tk.I / IVb	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
9	Zuliyanti, S.Pd, M.Pd 198507122013032101	Dosen tidak Tetap	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Bahasa Ind.
10	Nike Widya K, S.S,M.A 198612122013032098	Dosen tidak tetap	Tim Penjamin Mutu Prodi Sastra Ind.
11	Joko Sukoyo, S.Pd, M.Pd 198208072008121004	Penata Muda Tk.I / III b	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Bhs. Jawa.
12	Widodo, S.S, M.Hum 198204042012011042	Dosen tidak tetap	Tim Penjamin Mutu Prodi Sastra Jawa.
13	Novia Trisanti, S.Pd., M.Pd. 197611062005012002	Penata/III c	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
14	Frimadhona Syafri, S.S, M.Hum 197210172002122002	Penata / III c	Tim Penjamin Mutu Prodi Sastra Inggris.
15	Silvia Nurhayati, S.Pd., M.A 197801132005012001	Penata Muda / III a	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Bhs. Jepang.
16	Sri Handayani, S.Pd, M.Pd 198011282005012001	Penata Muda Tk.I / III b	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Bhs. Prancis.
17	Ahmad Yulianto, S.S, M.Pd 197310202008121003	Penata Muda Tk.I / III b	Tim Penjamin Mutu Prodi Sastra Prancis
18	Ahmad Miftahuddin, M.A 198205042010121007	Penata Muda Tk I / III b	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Bahasa Arab.
19	Drs.Bintang Hanggoro Putra,M.Hum 196002081987021001	Pembina / IV-a	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Seni Tari
20	Drs. Slamet Haryono, M.Sn. 196610251992031003	Penata Tk.I / III d	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Seni Musik.
21	Drs. Syakir, M.Sn. 196505131993031003	Pembina Tk.I / IVb	Tim Penjamin Mutu Prodi Pendidikan Seni Rupa
22	Mujiyono, S.Pd.,M.Sn. 197804112005011001	Penata Muda Tk.I / III-b	Tim Penjamin Mutu Prodi Seni Rupa



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum
NIP 196008031989011001